



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penguat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Doris Aneboa, S.H. dan Burhanuddin Mouna, S.H., M.H.** pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat **ANEBOA & PATNERS** di Jalan Pelindung Nomor 2, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2012 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Kendari, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Rahman, S.H., M. Kamal S, S.H. dan Abd. Hakim, S.H.** ketiganya adalah Advokat/konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum **Abdul Rahman, S.H. & M. Kamal S, S.H.** di Jalan Tunggal Nomor 44, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2012, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 446/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 13 November 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Juni 1992 M. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tertanggal 8 Juni 1992;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami istri telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak Satu, perempuan lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Februari 1992;
 - Anak Dua, laki-laki, lahir di Buton pada tanggal 26 Mei 1994;
 - Anak Tiga, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 24 Desember 1999;
 - Anak Empat, perempuan, lahir di Kendari tanggal 24 Mei 2004;
 - Anak Lima, laki-laki, di Kendari lahir pada tanggal 24 Juni 2006;
3. Bahwa Penggugat sejak kawin dengan Tergugat tanggal 8 Juni 1992 menjalani suasana rukun, harmonis dan damai dalam rumah tangga hanya berlangsung kurang lebih 11 tahun yaitu tahun 1992 s/d tahun 2003;
- 4 Bahwa sejak awal tahun 2004 sampai sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diguncang dengan berbagai persoalan sehingga menimbulkan pecekcokan yang diwarnai pertengkaran yang tidak pernah berakhir;
- 5 Bahwa yang menjadi penyebab pecekcokan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada awal tahun 2004 Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan cara membanting dan menghantam punggung Penggugat dengan lutut lalu ditunggangi seperti kuda lalu melemparkan Penggugat ke lantai, hingga tetangga Penggugat datang untuk mendamaikan;
 - Bahwa pada tahun 2010 Tegugat menganiaya Penggugat dengan cara mendorong Penggugat dengan keras keluar rumah hingga Penggugat jatuh



tersungkur di bawah pot bunga, kemudian Tergugat menutup semua pintu rumah dengan tujuan agar Penggugat tidak bisa lagi masuk rumah, lalu Tergugat berteriak memanggil tetangga dan mengeluarkan kata-kata kasar dengan keras dan lantang “lihat ini perempuan tidak ada malunya, sudah diusir masih tinggal di dalam rumah, dasar haji munafiq, gila harta dan buka saja itu sarungmu, baru kamu jalan dijalanannya supaya kamu dikasih masuk rumah sakit jiwa;

- Bahwa pada bulan Februari 2011 Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara membekam mulut dan hidung Penggugat selama kurang lebih 1 jam, akibatnya Penggugat susah bernafas dan membuat pipi kiri bagian dalam hancur dan berdarah;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat tentang penghasilan gaji/di luar gaji Tergugat dan selalu memarahi Penggugat apabila meminta uang untuk belanja keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat berulang-ulang seperti haji munafiq, gila harta;
 - Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mempunyai sifat emosional, kasar dan egois yang berlebihan dan semua pendapat Tergugat harus selalu dianggap benar, oleh sebab itu Tergugat sulit untuk menerima pendapat dari Penggugat dan justru Tergugat sangat marah kalau Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat;
- 6 Bahwa atas perbuatan penganiayaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 290/Pid.B/2011/PN Kdi. tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan salah satu amar putusannya menyatakan Terdakwa Sudirman L, S.Pt. bin La Pae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- 7 Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2011, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir maupun bathin oleh Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat selama ini hanya selalu mengalah dari sifat dan perilaku kasar, emosional, egois dan pemboros Tergugat tersebut;

Hal. 3 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, diantaranya telah meminta nasihat keluarga tapi tidak berhasil sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sangat sulit tercipta dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

10 Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Elsa Sagita Melenia, Siti Rahma Nurfadila dan Muh. Alif, demi kepentingan dan masa depan anak kami tersebut Penggugat bersedia dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan merawat anak dimaksud dengan alasan :

- Usia anak tersebut di bawah umur sehingga masih memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat khawatir terhadap perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut apabila diasuh oleh Tergugat karena sifat Tergugat yang kurang perhatian, emosional, kasar dan egois;

11 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga Penggugat tidak mungkin lagi akan kembali bersatu untuk hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Satu dan Anak Dua, berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang masing-masing diwakili oleh kuasanya telah menghadap di persidangan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 436 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Izin Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama, namun berdasarkan laporan mediator yang diasampaikan oleh Penggugat di depan sidang bahwa proses mediasinya gagal / tidak berhasil, kemudian ketua majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di depan persidangan telah memberikan jawaban / bantahan secara tertulis tertanggal 20 Desember 2012 yang menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), maka oleh karena itu beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- 3 Bahwa kekaburan surat gugatan Penggugat tersebut secara jelas dan terang dapat dilihat pada hal-hal berikut :
 - 3.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada bagian pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Kendari adalah tidak benar sebab yang benar adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Petanian dan Kehutanan Kota Kendari;
 - 3.2. Bahwa demikian pula tempat tinggal Tergugat sesuai surat gugatan di Jalan Jend. A. H. Nasution Nomor 7 B, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu adalah tidak benar dan kurang tepat, melainkan yang benar Tergugat bertempat tinggal di Jalan 5 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
 - 3.3. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatan telah nyata Penggugat melakukan fitnah dan memutar balikkan fakta, sebab Tergugat tidak pernah melakukan tindakan sekeji dan didalilkan Penggugat tersebut bahkan Tergugat sejak dari awal hingga hari ini rela melakukan apa saja demi anak-anak termasuk meminta maaf dan merubah sikap jika ada

Hal. 5 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan tanpa disadari asalkan rumah tangga tidak bubar, namun Penggugat tetap tidak mau merubah pendirian meskipun keluarga dan kerabat Tergugat serta orang tua kandung Penggugat sendiri telah berupaya menasihati Penggugat, namun Penggugat dengan rasa sombong dan takabbur mengatakan jangankan orang tuaku yang datang menasihati aku, malaikatpun turun dari langit menasihati aku tak akan pernah merubah pendirianku;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pada bagian pokok perkara;
- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 1, 2 dan 3 tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan serta lamanya hidup rukun dalam perkawinan tidak ada masalah dan benar adanya, oleh karena itu Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;
- 3 Bahwa memperatikan dalil Penggugat pada nomor 4 tersebut, Tergugat tidak munafik mengaku ada percekcohan dalam rumah tangga, tetapi sesuai dengan yang didalilkan Penggugat, percekcohan masih sebatas cekcok yang umumnya terjadi pada semua rumah tangga sehari-hari yaitu cekcok siang hari damai di malam hari;
- 4 Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada nomor 5 tersebut adalah tidak benar dan melebihi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebihkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat juga masih memiliki hati nurani dan penghargaan kepada Penggugat sebagai ibu yang melahirkan, memelihara dan membesarkan anak-anak;

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada nomor 5 datar pertama dan kedua yakni Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan melemparkan Penggugat ke lantai dan mengata-ngatai Penggugat pada tahun 2010 adalah tidak benar dan itu adalah fitnah yang harus dibuktikan oleh Penggugat di persidangan agar Tergugat dapat mengingat kembali jika selama ini ternyata ada perlakuan dan kata-kata kasar kepada Penggugat sebab kejadiannya saat itu Penggugat dan Tergugat jatuh bersama ketika Penggugat mengamuk kemudian ditahan oleh Tergugat;

Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada nomor 5 datar tiga adalah tidak benar Tergugat membekam mulut dan hidung Penggugat selama kurang lebih satu jam, yang benar adalah ketika Penggugat hendak lari keluar rumah berteriak, Tergugat merasa malu pada tetangga sehingga menutup mulut Penggugat sesaat dari belakang, Tergugat tidak ada niat menganiaya dan mencelakai Penggugat, maka Tergugat tidak benar membekam mulut dan hidung selama 1 jam dan saat kejadian Tergugat tidak ada melihat ada luka yang berdarah pada pipi bagian dalam dari Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat pada datar empat, lima, enam, tujuh, dan delapan tersebut adalah tidak bebar, maka oleh karena itu ada kewajiban hukum Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut sebagaimana Tergugat akan pula membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam persidangan nanti;

- 5 Bahwa mencermati dalil Penggugat pada nomor 6, jika putusan pidana tersebut dijadikan dasar acuan bukti perbuatan penganiayaan fisik yang dilakukan Tegugat kepada Penggugat, maka Penggugat pun terbukti berbuat kasar kepada Tergugat sebab Penggugat pun pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan

Hal. 7 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada Tergugat yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada hari dan jumlah hukuman yang sama pula;

- 6 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 7 tersebut adalah benar Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dan terjadinya pisah rumah dan adalah inisiatif sendiri Penggugat meninggalkan rumah dan tidak adanya nafkah lahir dan bathin disebabkan karena Penggugat menolak, oleh karena itu jika Penggugat masih membutuhkan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat, maka pihak Tergugat minta supaya Penggugat kembali rujuk seperti semula, maka Insya Allah Tergugat pasti memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat;
- 7 Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada nomor 8 dan 9 tersebut, terlihat dengan jelas ada pemutar balikan fakta, yang keras dan egois dan berperilaku kasar sebenarnya adalah Penggugat dan yang selalu bersabar meskipun kadang tidak dihargai sebagai suami adalah Tergugat dan dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasihat dari keluarga, kerabat bahkan meminta kepada orang tua kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah Tergugat, namun Penggugat tetap bagaikan orang kemasukan syaitan membenci kepada setiap orang yang menasihatnya;

- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 10 dan 11 sangat berlebihan menilai buruk Tergugat padahal Penggugat pun belum tentu tidak ada kesalahan atas ketidakharmonisan rumah tangga sehingga tidak ada jaminan bahwa apabila anak-anak berada pada Penggugat hidupnya terjamin menjadi baik demikian pula sebaliknya, jadi sebaiknya anak-anak diberikan kebebasan memilih ikut kepada Penggugat atau ikut kepada Tergugat;
- 9 Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari Cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

- Mengbulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 3 Januari 2013, kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan Tergugat tetap pada jawabannya semula dan untuk ringkasnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Nomor tanggal 08 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, (bukti P.1);
- Fotokopi Petikan Putusan Daftar Pidana, Nomor 290/Pid.B/2011/PN. Kdi. tanggal 18 Agustus 2011, (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Visum Et Repertum, Nomor 137/Pusk/IV/2011 tanggal 13 April 2011

(bukti P.3);

- Fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari, Nomor 1279 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Sudirman L, S.Pt. (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Satu

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih di SMA karena teman sekolah, sedang Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kasipute, Rumbia, Kabupaten Bombana, kemudian pindah di Kendari;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak setelah dikaruniai 2 orang anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal ini saksi ketahui karena Penggugat sering datang mencurahkan perasaan dan persoalannya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain serta sering menganiaya Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, Tergugat memukul Penggugat pada bagian mukanya dan pada saat itu saksi datang menjenguk Penggugat dan saksi melihat bagian muka Penggugat kebiru-biruan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian itu Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi dan pada saat itu Tergugat ditahan oleh Polisi;
- Bahwa dalam curahan hati Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat sering mengeluarkan kata-kata gila harta dan munafik;
- Bahwa saksi juga tahu kalau Penggugat pernah disumbat mulutnya oleh Tergugat sehingga susah bicara dan tangan Penggugat juga diputar hingga susah berjabat tangan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi tinggal di rumah kost milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisahannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta pihak atasan Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 karena teman kerja dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran nya adalah karena ada SMS dari perempuan lain yang masuk di Hanpone milik Tergugat, kemudian Penggugat menanyakannya, namun Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan setelah itu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan SMS yang dikirim Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan Penggugat gila harta dan munafik;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diketahui oleh semua teman-teman Penggugat di Kantor termasuk atasan Penggugat;

Hal. 11 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



- Bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah kost milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisahannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3 Saksi Tiga

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak setelah saksi menikah dengan sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kasipute, Rumbia, Kabupaten Bombana, kemudian pindah ke Kendari;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak saat anak kelima Penggugat dan Tergugat masih kecil, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan juga Tergugat sering menganiaya Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah melihat sendiri bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat pada bagian mulut Penggugat ada luka, sehingga pada saat itu saksi yang memandikan Penggugat;
- Bahwa atas kejadian itu, Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi dan saat itu Tergugat di sel;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pindah ke rumah kost milik Penggugat dan Tergugat yang terletak sekitar 50 meter dibelakang rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisahannya, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta atasan Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini, terkadang tinggal di rumah tempat tinggal Penggugat dan terkadang ke rumah tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban/bantahannya, Tergugat di depan sidang telah mengajukan pula bukti tertulis berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 318/Pid.B/2011/PN. Kdi. tanggal 18 Agustus 2011 yang diberi kode (bukti T);

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat mengajukan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi Satu

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat karena teman;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kasipute, Rumbia, kemudian pindah ke Kendari;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pertengkaran, pada saat itu Tergugat menelepon saksi bahwa Tergugat berada di Kantor Polisi karena dilaporkan oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai sebab-sebab pertengkarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu, Tergugat sampai disidangkan di Pengadilan dan berstatus tahanan luar;
- Bahwa sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa Penggugat yang pergi dan tinggal di rumah pertamanya, sedang Tergugat tinggal di rumahnya yang baru;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta saksi sendiri telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, karena menurut informasinya mulut Penggugat berdarah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga pernah melaporkan Penggugat ke Polisi, karena menurut informasinya tangan Tergugat dijepit pintu akibat perbutan Penggugat;

Hal. 13 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melapor ke Polisi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun sebab-sebab pertengkarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat saling melaporkan ke Polisi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3 Saksi Tiga

- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah bersepu tiga kali dengan saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi pertengkarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab-sebab pertengkarannya, saksi hanya pernah melihat Penggugat memegang parang dan saksi mengambil parang tersebut dan mengamankannya;
- Bahwa kejadiannya tiga hari setelah Penggugat melapor ke Polisi yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, anak ketiga, keempat dan kelima terkadang tinggal bersama Penggugat dan terkadang bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menghadirkan keluarga dekatnya masing-masing, namun ternyata kedua belah pihak tidak dapat menghadirkan keluarga dekatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang dianggap bagian dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut beralas hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati eksepsi Tergugat pada angka 3.1. dan 3.2. tersebut, majelis hakim menilai bahwa pekerjaan Tergugat sudah tepat dalam gugatan Penggugat yaitu Pegawai Negeri sipil pada Pemerintahan Kota Kendari, adapun kekeliruan menyebut tempat dimana Tergugat bekerja tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur / cacat formil, demikian pula mengenai alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat sudah tepat yaitu beralamat di Jalan Jend. A. H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, tentang adanya kekurangan penyebutan lorong tidak menjadikan gugatan Penggugat a qua cacat formil dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 3.3. sudah menyangkut masalah pokok perkara dan memerlukan pembuktian serta akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga harus dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara, telah nyata memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Izin Perceraian atas nama dan oleh karenanya gugatan penggugat tersebut telah

Hal. 15 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., namun berdasarkan laporan mediator yang disampaikan Penggugat di depan persidangan menyatakan proses mediasi tersebut gagal/ tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh pokok masalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri (broken marriage);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja penyebab petengkarannya sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pengakuan dari Tergugat tersebut, tidak berarti Penggugat terbebas dari pembuktian, lagi pula perkara ini adalah sengketa keluarga maka majelis hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk mengajukan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Nomor tanggal 08 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, (bukti P.1), Fotokopi Petikan Putusan Daftar Pidana, Nomor 290/Pid.B/2011/PN. Kdi. tanggal 18 Agustus 2011, (bukti P.2), Fotokopi Surat Visum Et Repertum, Nomor 137/Pusk/IV/2011 tanggal 13 April 2011 (bukti P.3) dan Fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari, Nomor 1279 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Sudirman L, S.Pt. (bukti P.4) serta alat bukti berupa tiga orang saksi masing-masing bernama **Saksi Satu, Saksi Dua dan Saksi Tiga**, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti PI. tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah, menikah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada tanggal 8 Juni 1992;

Menimbang, bahwa Bukti P2, P3 dan P4 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang bewenang dan telah dimeteraikan dan majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 telah menunjukkan bahwa sebelum tanggal 18 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran, dimana pihak Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan berlanjut melalui proses hukum dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P4 juga telah menunjukkan bahwa sebelum tanggal 24 Maret 2011 telah terjadi peselisihan dan pertengkaran dimana pada saat itu Tergugat telah mengajukan permohonan izin untuk bercerai dengan Penggugat, kemudian dengan Permohonan tersebut akhirnya keluarlah Surat Keputusan Wali Kota Kendari tentang izin perceraian atas nama Tergugat (.) tertanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana saksi pertama (**Saksi Satu**) telah menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat yang menjalin cinta dengan perempuan lain dan sering menganiaya Penggugat, pada tahun 2011 Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat menyebabkan muka Penggugat kebiru-biruan dan atas kejadian itu pula Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi sampai tergugat di sel, Penggugat juga pernah disumbat mulutnya sampai Penggugat susah bicara dan sejak tahun 2011 itu pula, telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa saksi kedua (**Saksi Dua**) telah menerangkan pula bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya SMS dari perempuan lain yang masuk ke Handpone milik Tergugat, dan bentuk pertengkarannya adalah Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, kemudian atas kejadian itu Penggugat melapor ke Polisi, bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diketahui oleh semua teman-teman Penggugat di Kantor termasuk atasan Penggugat, kemudian sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Hal. 17 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat (**Aksi Tiga**) telah menerangkan pula bahwa sejak anak kelima Penggugat dan Tergugat masih kecil, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang menjalin cinta dengan perempuan lain dan sering menganiaya Penggugat, pada tahun 2011 saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada bagian mulut Penggugat ada luka dan pada saat itu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi sampai Tergugat ditahan, kemudian sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisahanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut menerangkan pula bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan tidak saling bertentangan serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian ketiganya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 318/Pid.B/2011/PN. Kdi. tanggal 18 Agustus 2011 (bukti T) serta tiga orang saksi masing-masing bernama **Saksi Satu**, **Saksi DUa** dan **Saksi Tiga**, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti T tersebut adalah surat yang bersifat outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengingat, hal mana bukti T tersebut telah menunjukkan bahwa sebelum tanggal 18 Agustus 2011 antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana dalam pertengkaran tersebut Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu sebab-sebab pertengkarananya, bahwa dalam pertengkarananya tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi sampai disidangkan di Pengadilan dan sejak itu itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisahanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan, kemudian pihak keluarga kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut, baik berupa surat maupun keterangan saksi-saksi, majelis hakim menilai tidak melemahkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan hasil pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya, diantaranya adanya dugaan Penggugat terhadap Tergugat yang melakukan hubungan cinta dengan perempuan lain serta adanya kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga;
- bahwa pada tahun 2011, baik Tergugat maupun Penggugat telah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari dan masing-masing telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- bahwa selama satu tahun lebih, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di depan persidangan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa sebelum bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana dalam pertengkaran tersebut tidak lagi sebatas pertengkaran mulut tetapi sudah sampai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bahkan kedua belah pihak sudah saling melaporkan kepada pihak yang berwajib yang menyebabkan kedua belah pihak telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri dan masing-masing telah dijatuhi hukuman pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah menimbulkan kebencian yang mendalam antara satu sama

Hal. 19 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, hal ini dapat dilihat dari tindakan Penggugat meninggalkan rumah kediamannya dan pergi tinggal di tempat lain, menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih secara berturut-turut tanpa ada keinginan Penggugat lagi untuk kembali bersama-sama dengan Tergugat walaupun telah banyak pihak yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk upaya majelis hakim dalam setiap persidangan, bahkan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan serta untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma agama dan norma hukum;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tidaklah sepatutnya penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibebankan kepada salah satu pihak sehingga untuk memutuskan hubungan pernikahannya tidak lagi diukur dengan kesalahan salah satu pihak, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengaruh negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat sendiri maupun terhadap anak keturunannya pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim dengan tidak mencari kesalahan di antara kedua belah pihak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui putusannya Nomor 38 K/A /1990 tanggal 5 Oktober 1991, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

Artinya :Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Elsa Sagita Melenia, lahir di Kendari Pada tanggal 24 Desember 1999, Anak, lahir di Kendari pada tanggal 24 Mei 2004 dan Anak, lahir di Kendari pada tanggal 24 Juni 2006 ditetapkan hak pengasuhan /pemeliharaan kepada Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Anak yang lahir pada tanggal 24 Desember 1999, pada saat diajukan gugatan ini telah berumur lebih dari 12 tahun atau sudah mumayyis, oleh karenanya berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih kepada siapa diantara ayah dan ibunya yang mengasuh /memeliharanya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan terhadap anak yang bernama Elsa sagita harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang keempat bernama Anak yang lahir Pada tanggal 24 Mei 2004 dan anak kelima bernama Anak yang lahir pada tanggal 24 Juni 2006, telah nyata bahwa pada saat diajukan gugatan ini belum berumur 12 tahun atau belum mumayyis dan anak tersebut selama ini telah diasuh oleh Penggugat dengan baik dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan

Hal. 21 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga majelis hakim memandang patut untuk menetapkan hak asuh / pemeliharaan terhadap dua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak dan Anak kepada Penggugat sebagaimana yang dimatkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anak) berada dalam hak pengasuhan /pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 H. dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abd. Rahman, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh

kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

ttd.

Abd. Rahman, S.Ag.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	100.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	191.000,-

UNTUK SALINAN

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Hal. 23 dari 24 Halaman, Putusan No. 446/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)